



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

BUYANI, NIK : 3511015807590003, Umur ± 63 Tahun, (Bondowoso 18.07.1959) Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan buruh tani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Karang Kotong, Rt.014/Rw.005, Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RUDI HARTONO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pemandian Tasnan, Rt. 57 / Rw. 07, Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 22/REG17/Pdt.P/2022/PN.Bdw tanggal 20 April 2022 Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 April 2022 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB tertanggal 20 April 2022 dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa** Pemohon lahir pada 18.07.1959 di Dusun Karang Kotong, Rt. 014 / Rw. 005, Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.
2. **Bahwa** terjadi kesalahan pencatatan nama / identitas dalam KTP dan KK Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
3. **Bahwa** sehubungan dengan asas tertip administrasi maka nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK dengan nama BUYANI, yang

Hal.1 dari 10 Hal. Pen.No.17/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Harus sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah anak kandung Pemohon nomor 219/10/X/95, tertanggal 08 Oktober 1995. Yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut nama Pemohon bernama SATTIYA.

4. **Bahwa** merujuk kedalam KTP (kartu tanda penduduk) Nomor KTP 0694 / 35.11.01.2009/461.522/82 seharusnya nama / identitas Pemohon adalah SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959);

5. **Bahwa** oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama / identitas Pemohon yang semula nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah BUYANI., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso., dengan identitas asal Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959);

6. **Bahwa** oleh karena itu untuk memperbaiki dan atau mengganti nama / identitas Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso. Cq Majelis hakim yang memeriksa, Dan mengadili Permohonan Pemohon agar dapat menetapkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama / identitas Pemohon **yang semula nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah BUYANI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso . **Menjadi nama Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN, Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959)**
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencatatkan tentang pergantian nama / identitas pada KTP / KK **Pemohon yang semula nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah BUYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Menjadi nama Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti**

Hal.2 dari 10 Hal. Pen.No.17/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.SATIJA / SONIDAN, Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959)

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Kuasa Hukum Pemohon dimuka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Surat Keterangan Beda Nama nomor 470/263/430.11.1.8/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbersari tertanggal 13 April 2022, diberi tanda

----- P.-1;

2. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. : 351101170310004, atas nama Kepala Keluarga Abdul Wasik, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 30-03-2022 diberi tanda

----- P.-2;

3. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Bukti Surat Kutipan Akta Nikah : 219/10/X/95 tertanggal 5 Oktober 1995, diberi tanda:----- P.-3;

4. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Kartu Keluarga Nomor : 3511011005053786 atas nama Kepala Keluarga Sadin yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda-P.-4;

5. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Buyani, diberi tanda -----P-5

6. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Kartu Tanda Penduduk Nomor 0694/35.11.01.200 9/461.522/82 atas nama B. DJIN/SATTIYA, diberi tanda -----P-6

Hal.3 dari 10 Hal. Pen.No.17/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Surat Keterangan Nomor 470/277/430.12.1.8/2017 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumpersari atas nama SATIYAH, diberi tanda -----P-7

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.-1 sampai dengan P.-7 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUDIN:

- *Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah cucu dari Pemohon;*
- *Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perbaikan nama dari Buyani menjadi Satiya;*
- *Bahwa setahu saksi yang benar nama Pemohon yang benar adalah SATIYA bukan BUYANI;*
- *Bahwa didalam kutipan akta nikah tersebut nama Pemohon bernama SATTIYA.*
- *Bahwa didalam KTP (kartu tanda penduduk) Nomor KTP 0694 / 35.11.01.2009/461.522/82 seharusnya nama/identitas Pemohon adalah SATTIYA Binti P.SATIJA/SONIDAN., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959);*

Atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MAHFUDLI:

- *Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah cucu dari Pemohon;*
- *Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perbaikan nama dari Buyani menjadi Satiya;*
- *Bahwa setahu saksi yang benar nama Pemohon yang benar adalah SATIYA bukan BUYANI;*
- *Bahwa didalam kutipan akta nikah tersebut nama Pemohon bernama SATTIYA.*
- *Bahwa didalam KTP (kartu tanda penduduk) Nomor KTP 0694 / 35.11.01.2009/461.522/82 seharusnya nama/identitas Pemohon adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATTIYA Binti P.SATIJA/SONIDAN., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959);

Atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 yaitu berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama BUYANI bertempat tinggal di Dusun Karang kotong, Desa Sumbersari, Rt 14, Rw 05 Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. dan P.4 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama SADIN bahwa Pemohon adalah istri SADIN dari yang bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun Karang kotong Rt 14, Rw 05, Desa Sumbersari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso dan alamat tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB berwenang untuk mengadili Perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi Pokok Permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama / identitas Pemohon yang semula nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah BUYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso . Menjadi nama Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN, Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959);

Hal.5 dari 10 Hal. Pen.No.17/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P.-1 sampai dengan P.-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir pada 18 Juli 1959 di Dusun Karang Kotong, Rt. 014 / Rw. 005, Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terjadi kesalahan pencatatan nama/identitas dalam KTP dan KK Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa benar nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK dengan nama BUYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah anak kandung Pemohon nomor 219/10/X/95, tertanggal 08 Oktober 1995. Yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut nama Pemohon bernama SATTIYA;
- Bahwa benar didalam KTP (kartu tanda penduduk) Nomor KTP 0694 / 35.11.01.2009/461.522/82 seharusnya nama / identitas Pemohon adalah SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959);
- Bahwa benar oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama/identitas Pemohon yang semula nama/identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah BUYANI., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso., dengan identitas asal Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN., Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959)
- Bahwa benar oleh karena itu untuk memperbaiki dan atau mengganti nama / identitas Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Kuasa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon dari semula yang tertulis dalam KTP dan KK adalah BUYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal.6 dari 10 Hal. Pen.No.17/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Menjadi nama Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN, Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959) dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon apakah dapat diajukan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada Masyarakat yang ingin merubah nama untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama dari semula yang tertulis dalam KTP dan KK adalah BUYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso . Menjadi nama Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN, Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959) adalah satu orang yang sama maka cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petition Permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Perubahan Nama Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso

Hal.7 dari 10 Hal. Pen.No.17/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte yang berkaitan dengan kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama / identitas Pemohon yang semula nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah BUYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Menjadi nama Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN, Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959);
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencatatkan tentang pergantian nama / identitas pada KTP / KK Pemohon yang semula nama / identitas Pemohon dalam KTP dan KK adalah BUYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Menjadi nama Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN, Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Nama Pemohon pada E-KTP Pemohon yang semula tertulis dengan Nama Menjadi nama Pemohon dengan Nama SATTIYA Binti P.SATIJA / SONIDAN, Jenis kelamin perempuan., Tempat tanggal lahir., Bondowoso (18-07-1959)

Hal.8 dari 10 Hal. Pen.No.17/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari, Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas I B Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 20 April 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kodrat Widodo, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| Biaya ATK | : Rp 100.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp 10.000,- |
| Biaya Sumpah | : Rp 20.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- + |
| Total Biaya | : Rp 180.000,- |

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 10 Hal. Pen.No.17/Pdt.P/2022/PN Bdw